



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Pengusulan Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pensiun
2. Foto Kopi sah SK CPNS (80%) dan SK PNS (100%) 3. Foto Kopi sah SK Pangkat Terakhir 4. Foto Kopi sah Berkala Terakhir
3. 5. Foto Kopi sah KARPEG 6. Foto Kopi sah NIP Baru
4. 7. Foto Kopi sah Kartu Taspen 8. Daftar Susunan Keluarga 9. Foto Kopi sah Kartu Taspen
5. 10. Foto Kopi sah Akta Nikah 11. Foto Kopi sah akta cerai atau akta kematian suami/istri (khusus bagi yang pasangannya cerai/meninggal dunia) 12. Foto Kopi sah Akta kelahiran anak 13. Surat keterangan sedang aktif kuliah bagi anak berusia 20 s/d 25 Tahun (kalau ada)
6. 14. Foto Kopi sah SK PMK (kalau ada) 15. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun Terakhir 16. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
7. 17. Foto kopi sah KTP, NPWP dan Rekening Bank 18. Foto pas ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar
8. Khusus Janda/Duda, tambahkan: 19. Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan/Yatim Piatu 20. Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian
9. Khusus Pensiun Dini, tambahkan: 21. Surat Pernyataan Persetujuan dari Isteri/Suami

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS mengajukan berkas ke BKD

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Kewenangan Gubernur : 2 Minggu

Kewenangan Kanreg X : 1 Bulan

Kenangan BKN Pusat : 3 Bulan

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. SK Pensiun dan b. Pengantar dan Usulan Pensiun ke Badan Kepegawaian Negara

Pengaduan Layanan

1. Penyampaian langsung melalui Kasubag Pemindahan dan Pensiun
1. Melalui surat yang ditujukan Kepada Gubernur Cq. BKD Provinsi NTT Jl. El tari no 52 Kupang, No telp/fax. 0380-8430046
1. Melalui alat komunikasi email: bkd.provinsi.ntt@gmail.com
2. Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan atau www.lapor.go.id